



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415

Website: www.dpmptsp.agamkab.go.id, E-mail: dpmptspagam@gmail.com, Whatsapp: 0813-7479-5952

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor: 02/Perizinan/Operasional-PKBM/Agam/2026

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM AIR MATA IBU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PKBM AIR MATA IBU tanggal 22 Mei 2026 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM beralamat di Jl.Dt.Tan Malaka No.21 Km.4 Padang Lua Kecamatan Banuhampu;
 - bahwa berdasarkan 421/0556 tanggal 20 Mei 2026, yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentang Izin Operasional PKBM;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tentang Izin Operasional PKBM AIR MATA IBU yang beralamat di Jl.Dt.Tan Malaka No.21 Km.4 Padang Lua Kecamatan Banuhampu.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Bupati Agam No. 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 25);

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN
Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:
Nama Lembaga : PKBM AIR MATA IBU
Jenis Program : Pendidikan Lainnya Swasta
Alamat : Jl.Dt.Tan Malaka No.21 Km.4 Padang Lua
Kecamatan Benuhampu
Pemimpin : HJ. NELLYTA

KEDUA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama Sekolah beroperasi.

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. wajib menyelenggarakan layanan PKBM AIR MATA IBU sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; dan
c. wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
d. Wajib memberitahukan berakhirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 Mei 2026
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
AGUSNADI, SE
Pembina Tingkat 1/IV.b
NIP. 19700809 200901 1 001



Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam di Lubuk Basung
- 2. Camat Benuhampu di Benuhampu;
- 3. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Benuhampu di tempat.

